

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran yang wajib dibayarkan oleh perseorangan maupun badan usaha kepada Negara. Pendapatan pajak bermanfaat bagi negara untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan negara serta kesejahteraan rakyat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan kepada negara yang bersifat memaksa dan wajib bagi setiap warga negara baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak negar. Oleh karena itu, pendapatan pajak sangat penting bagi sebuah negara untuk mensejahterakan dan memakmurkan warga negaranya.

Audit yang berkualitas tinggi dapat meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan perusahaan. Tentunya, hal ini dapat mengurangi kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak yang tidak terdeteksi, karena informasi keuangan yang lebih transparan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kegiatan perusahaan dan dampaknya terhadap kewajiban perpajakan. Secara keseluruhan, kualitas audit memiliki dampak yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak di perusahaan. Audit yang dilakukan dengan ketat dan cermat tidak hanya meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap aturan perpajakan, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih transparan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Setiap tahun, pendapatan pajak negara terus meningkat, namun belum maksimal karena kesadaran wajib pajak yang masih kurang.
2. Pungutan pajak bermanfaat bagi pemerintah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun bagi perusahaan karena dapat mengurangi laba mereka. Sehingga hal ini dapat mendorong perusahaan untuk merencanakan penghindaran pajak.
3. Ditemukan beberapa kasus penghindaran pajak yang ditemukan di Indonesia
4. Ukuran perusahaan dinilai mampu mempengaruhi tindakan *tax avoidance*.

1.3 Pembatasan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, adapun pembatasan pada penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini mungkin terbatas oleh ketersediaan data yang relevan dan berkualitas tinggi. Data yang tidak lengkap atau tidak akurat dapat mempengaruhi validitas hasil penelitian.
2. Penelitian ini fokus pada pengaruh kualitas audit, komisaris independen, dan praktik *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* dengan *firm size* sebagai pemoderasi. Namun, masih ada banyak faktor lain yang dapat memengaruhi *tax avoidance* yang tidak dimasukkan dalam analisis ini.
3. Keterbatasan waktu dan sumber daya mungkin membatasi lingkup penelitian ini, termasuk dalam pengumpulan data, analisis, dan interpretasi hasil.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh kualitas audit terhadap tingkat *tax avoidance* di perusahaan?
2. Bagaimana keberadaan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap praktik *tax avoidance*?
3. Bagaimana praktik *transfer pricing* memengaruhi tingkat *tax avoidance* di perusahaan?
4. Apakah ukuran perusahaan (*firm size*) memoderasi hubungan antara kualitas audit dan *tax avoidance*?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap tingkat *tax avoidance* perusahaan.
2. Menganalisis pengaruh keberadaan komisaris independen terhadap praktik *tax avoidance*.
3. Menganalisis pengaruh praktik *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.
4. Menganalisis bagaimana *firm size* memoderasi hubungan antara kualitas audit dan *tax avoidance*.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Aspek teoritis: Penelitian ini akan berkontribusi pada pengembangan teori di bidang akuntansi dan perpajakan, khususnya terkait *tax avoidance*. Penelitian ini menganalisis pengaruh kualitas audit, komisaris independen, dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* serta peran ukuran perusahaan (*firm size*) sebagai variabel moderasi, yang dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana faktor-faktor internal perusahaan memengaruhi perilaku penghindaran pajak.
2. Aspek praktis: Penelitian ini memberikan wawasan yang bermanfaat bagi perusahaan, praktisi, dan otoritas untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan serta membantu perusahaan mengelola risiko perpajakan. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap perusahaan.

2.1 Kerangka Teoritis

2.1.1 Teori Keagenan

Menurut Supriyono (2018:63), konsep teori agensi mengacu pada relasi kontrak antara dua pihak, yaitu prinsipal (pemberi kontrak) dan agen (penerima kontrak). Dalam hubungan ini, prinsipal memberikan wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal dengan memprioritaskan kepentingan untuk mengoptimalkan laba perusahaan, serta mengurangi beban termasuk beban pajak melalui praktik penghindaran pajak.

2.1.2 *Tax avoidance*

2.1.2.1 Pengertian *Tax avoidance*

Tax avoidance adalah perilaku manajemen yang memanipulasi Penghasilan Kena Pajak (PKP) melalui perencanaan pajak yang masih dalam batas legal. Meskipun *tax avoidance* tidak melanggar hukum perpajakan, pihak-pihak pengguna laporan keuangan mungkin tidak menyetujui praktik ini karena upaya meminimalkan pembayaran pajak. Praktik *tax avoidance* berdampak langsung pada penyusutan basis pajak, yang pada akhirnya mengurangi jumlah pajak yang seharusnya diterima oleh negara (Maulida, *et al.* 2023).

Dalam menentukan praktik penghindaran pajak, komite urusan fiskal OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) mengidentifikasi tiga ciri utama dari *tax avoidance*, yaitu:

1. Unsur artifisial, di mana pengaturan tertentu dibuat seolah-olah ada, padahal sebenarnya tidak, dan hal ini dilakukan karena tidak adanya faktor pajak.
2. Skema seperti ini *sering* memanfaatkan celah hukum untuk menerapkan ketentuan-ketentuan legal demi berbagai tujuan, meskipun tidak sesuai dengan maksud sebenarnya dari pembuat undang-undang, misalnya dengan memanfaatkan perbedaan peraturan atau hukum di negara tempat transaksi terjadi.
3. Kerahasiaan juga menjadi bagian dari skema ini, di mana para konsultan biasanya menawarkan metode atau cara untuk melakukan *tax avoidance* dengan syarat wajib pajak menjaga kerahasiaannya.

2.1.2.2 Jenis-Jenis *Tax avoidance*

Menurut Rohatgi (2002), penghindaran pajak dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu:

a) *Acceptable tax avoidance* (penghindaran pajak yang diperbolehkan)

1. Penghindaran pajak yang diperbolehkan dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) melalui transaksi yang tidak bertujuan semata-mata untuk menghindari pajak.
2. Transaksi ini tidak bersifat rekayasa dan sesuai dengan tujuan undang-undang perpajakan. Artinya, WP memanfaatkan celah hukum secara sah tanpa melanggar semangat atau niat pembuat undang-undang.

b) *Unacceptable tax avoidance* (penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan)

- 1) Penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan dilakukan semata-mata untuk menghindari pajak.
- 2) Wajib Pajak melakukan rekayasa transaksi agar tercipta beban fiktif, misalnya melaporkan kerugian yang tidak nyata dan menjalankan transaksi yang bertentangan dengan tujuan pembuat undang-undang.

2.1.2.3 Pengukuran *Tax avoidance*

Penghindaran pajak merupakan usaha untuk meminimalkan atau bahkan menghilangkan kewajiban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan tanpa melanggar peraturan yang berlaku. Terdapat berbagai metode untuk mengukur penghindaran pajak. Menurut Hanlon dan Heitzman (2010), ada dua belas metode yang umum digunakan untuk mengukur penghindaran pajak, disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

2.1.2.4 Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit

Menurut Deis dan Giroux dalam Nasrullah Djamil (2016), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas audit, yaitu:

a) Masa Jabatan Auditor

Lamanya seorang auditor melakukan audit terhadap suatu perusahaan (masa jabatan auditor) dapat berdampak negatif pada kualitas audit. Semakin lama auditor bekerja dengan klien yang sama, kualitas audit cenderung menurun karena auditor mungkin menjadi kurang termotivasi dan prosedur audit yang diterapkan kurang inovatif, serta berisiko kehilangan sikap skeptisme profesional.

b) Jumlah Klien

Semakin banyak klien yang dimiliki auditor, kualitas audit yang dihasilkan cenderung meningkat. Hal ini disebabkan karena auditor dengan jumlah klien yang besar biasanya berusaha menjaga reputasi profesionalnya.

c) Kesehatan Keuangan Klien

Jika klien memiliki kondisi keuangan yang baik, terdapat kemungkinan mereka akan mencoba mempengaruhi auditor agar tidak sepenuhnya mematuhi standar audit. Review oleh Pihak Ketiga Kualitas audit dapat meningkat jika auditor menyadari bahwa hasil kerjanya akan ditinjau oleh pihak ketiga.

2.1.2.5 Pengukuran Kualitas Audit

Metode pengukuran kualitas audit dapat dilakukan dengan menggunakan variabel *dummy*, yaitu jika perusahaan diaudit oleh salah satu dari firma akuntansi Big Four (Price Waterhouse Cooper-PWC, Deloitte Touche Tohmatsu-Deloitte, Klynveld Peat Marwick Goerdeler-KPMG, dan Ernst & Young-E&Y), maka akan diberikan skor 1. Sebaliknya, perusahaan yang tidak diaudit oleh firma akuntansi Big Four akan diberikan skor 0 (Eksandy, 2017).

2.1.3 Komisaris Independen

2.1.3.1 Pengertian Komisaris Independen

Komisaris menempati posisi tertinggi setelah pemegang saham, sehingga memiliki peran yang sangat penting dalam perusahaan. Tugas utama dewan komisaris adalah mengawasi dan mengevaluasi kinerja manajemen untuk memastikan bahwa perusahaan berjalan dengan baik. Komisaris independen tidak memiliki afiliasi dengan pihak mana pun, sehingga dianggap bebas dari potensi konflik kepentingan yang dapat menguntungkan pihak tertentu (Doho & Santoso, 2020)

Menurut Laksana & Handayani (2022), Komisaris independen merupakan bagian dari dewan komisaris, yang terdiri dari lebih dari dua orang anggota. Anggota komisaris independen harus mencakup setidaknya 30% dari total anggota dewan komisaris, yang berasal dari luar perusahaan efek dan memenuhi syarat. Salah satu anggota dewan komisaris tersebut diangkat sebagai komisaris utama atau presiden komisaris.

2.1.3.2 Kriteria Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah lembaga pengawasan yang bertugas semata-mata untuk kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Mereka tidak lagi bertindak atas nama pemegang saham tertentu, melainkan harus melindungi kepentingan perusahaan di hadapan berbagai pihak. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* diterapkan dalam perusahaan. Menurut FCGI (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*), kriteria Komisaris Independen adalah sebagai berikut:

- Komisaris independen tidak merupakan bagian dari manajemen perusahaan.
- Komisaris independen tidak boleh menjadi pemegang saham mayoritas atau memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas perusahaan.
- Selama tiga tahun terakhir, komisaris independen tidak boleh dipekerjakan sebagai eksekutif di perusahaan yang termasuk dalam kelompok usaha, maupun tidak boleh dipekerjakan sebagai komisaris setelah meninggalkan posisi tersebut.

2.1.3.3 Pengukuran Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau Bank. Komisaris independen dipilih berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

2.1.4 Transfer pricing

2.1.4.1 Pengertian Transfer pricing

Menurut Tampubolon & Alfarizi (2018), *transfer pricing* adalah pertukaran produk atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan dalam transaksi antara dua entitas yang berbeda, namun masih berada di bawah satu kelompok perusahaan yang sama. Menurut Melina dan Ferry (2022) menyatakan bahwa *transfer pricing* dapat diartikan sebagai pemindahan pendapatan ke negara dengan beban pajak terendah (*tax haven*), di mana negara tersebut memiliki perusahaan afiliasi. Dengan demikian, perusahaan dapat menyesuaikan harga transfer saat melakukan transaksi dengan

pihak yang memiliki hubungan istimewa.

2.1.4.2 Metode *Transfer Pricing* dan Penentuan Harga Pasar Wajar

Dalam buku Pohan (2016), secara umum, terdapat lima metode *transfer pricing* diantaranya adalah sebagai berikut.

a) *Metode Comparable Uncontrolled Price (CUP)*

Metode Comparable Uncontrolled Price (CUP), atau metode perbandingan harga antara pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa, adalah teknik penentuan harga transfer. Metode ini membandingkan harga dalam transaksi antara pihak-pihak dengan hubungan istimewa dengan harga transaksi serupa yang terjadi di pasar bebas pada kondisi yang sebanding.

b) *Metode Resale Price (PRM)*

Metode Resale Price (PRM), atau metode harga jual kembali, digunakan untuk menentukan harga transaksi produk antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Harga ini didasarkan pada harga jual kembali produk tersebut kepada pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan istimewa, setelah dikurangi laba kotor yang wajar, yang mencerminkan fungsi, aset, dan risiko yang terkait dengan penjualan kembali.

c) *Metode Cost Plus (CPM)*

Metode Cost Plus (CPM), atau metode biaya-plus, adalah pendekatan penentuan harga transfer yang dilakukan dengan menambahkan margin laba kotor yang wajar ke harga pokok penjualan. Margin ini didasarkan pada laba kotor yang diperoleh dari transaksi serupa dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa, sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

2.1.4.3 Pengertian *Firm Size*

Menurut Fakhrudinsyah & Takarini (2022), ukuran perusahaan merujuk pada jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan. Ukuran ini dianggap mampu memberikan gambaran mengenai tingkat pengembalian atas modal yang diinvestasikan, yang dapat mengurangi ketidakpastian dengan membandingkan total aset dengan ekuitas.

Menurut Machfoedz (1994) dalam penelitian yang dikutip oleh Ngadiman dan Puspitasari (2017), ukuran perusahaan adalah representasi dari skala besar atau kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari nilai ekuitas, penjualan, atau asetnya. Ukuran perusahaan dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil.

2.1.4.4 Pengukuran *Firm Size*

Ukuran perusahaan (*firm size*) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengklasifikasikan besar kecilnya suatu perusahaan. Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diproksi dengan menggunakan nilai logaritma natural dari total aset perusahaan. Semakin tinggi angka logaritma natural total aset, semakin besar pula ukuran atau aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Menurut Werner R. Murhadi (2013) ukuran perusahaan diproksikan dengan menggunakan Log Natural Total Aset dengan tujuan agar mengurangi fluktuasi data yang berlebihan. Pengukuran ukuran perusahaan dilakukan dengan rumus berikut:

$$Size = \ln(Total\ Aset)$$

2.2 Kerangka Konseptual

2.2.1 Pengaruh Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Kualitas audit adalah kemampuan auditor untuk mendeteksi dan melaporkan kesalahan material serta pelanggaran dalam sistem akuntansi, yang dipengaruhi oleh kompetensi auditor dalam menemukan ketidaksesuaian dan keberaniannya mengungkapkan temuan. Audit berkualitas memenuhi standar profesional, mencakup keahlian, pertimbangan profesional, independensi, dan penyusunan laporan audit yang sesuai standar. Auditor eksternal menganalisis laporan keuangan untuk menilai kinerja perusahaan, termasuk kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Penjelasan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susilowati, *et al.* (2023) yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

2.2.2 Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance*

Transfer pricing adalah praktik pertukaran produk atau jasa antar perusahaan dalam satu kelompok yang sama, namun dilakukan oleh entitas yang berbeda. Praktik ini juga dapat melibatkan pemindahan pendapatan ke negara dengan beban pajak lebih rendah, di mana perusahaan memiliki afiliasi, untuk menyesuaikan harga transfer dalam transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa.

2.2.2.1 *Firm Size* Memoderasi Pengaruh Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Melyaningrum, *et al.* (2022) menyatakan bahwa ukuran perusahaan dapat memoderasi kualitas audit terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan mampu memengaruhi hubungan antara

kualitas audit dan penghindaran pajak. Ukuran perusahaan yang lebih besar dapat melemahkan pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan besar cenderung mengelola informasi yang lebih kompleks, sehingga menyulitkan KAP Big Four dalam memeriksa laporan keuangan mereka.

2.2.2.2 Firm Size Memoderasi Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance

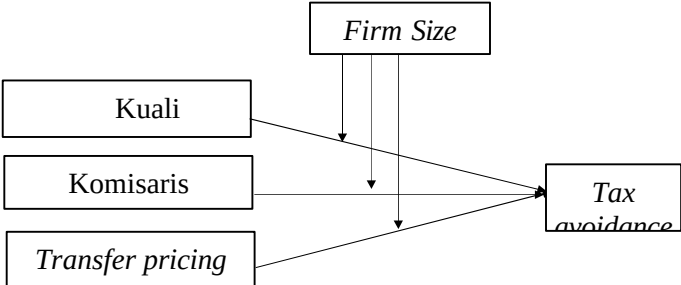
Semakin besar proporsi dewan komisaris independen, semakin rendah praktik penghindaran pajak dalam perusahaan. Pengawasan oleh komisaris independen mendorong manajer untuk bekerja dengan hati-hati dan maksimal dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam hal perpajakan. Komisaris independen bebas dari konflik kepentingan dan bertanggung jawab mengawasi kinerja manajemen agar sesuai aturan.

2.2.2.3 Firm Size Memoderasi Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance

Ukuran perusahaan, baik besar maupun kecil, memengaruhi potensi penghindaran pajak. Perusahaan besar cenderung terlibat dalam transaksi lintas perusahaan yang lebih luas, sehingga meningkatkan kemungkinan penerapan strategi transfer pricing untuk merencanakan pajak. Dengan aset yang besar, perusahaan besar dapat menggunakan skema *transfer pricing* untuk memperoleh tarif pajak yang lebih rendah.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka ini bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan bagaimana pengaruh variabel independen, yaitu Kualitas Audit (X1), Komisaris Independen (X2), dan *Transfer Pricing* (X3), terhadap variabel dependen, yaitu *Tax Avoidance* (Y). *Firm Size* (Z) berperan sebagai variabel moderasi yang diharapkan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel-variabel independen dan dependen.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual dan landasan teori yang telah dijelaskan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- H1: Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance*
- H2: Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance*
- H3: *Transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance*
- H4: *Firm Size* memoderasi pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax avoidance*
- H5: *Firm Size* memoderasi pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax avoidance*
- H6: *Firm Size* memoderasi pengaruh *Transfer pricing* terhadap *Tax avoidance*